

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor- faktor penyebab terjadinya sengketa harato pusako tinggi di Jorong Batu Kadurang Nagari Andaleh Kecamatan Batipuah Kabupaten Tanah Datar yaitu terjadinya perselisihan klaim tanah adat, ketiadaan alat bukti kuat, dan pewarisan tanah adat yang menyimpang. Serta faktor utama penyebab terjadinya sengketa harato pusako tinggi di Jorong Jirek Nagari Andaleh yaitu pembangunan tanpa pemberitahuan, perbedaan pemahaman warisan adat, penguasaan tanpa izin, konflik antar keluarga yang rumit, dan keterbatasan penyelesaian melalui hukum adat.
2. Alasan yang mendasari Kerapatan Adat Nagari (KAN) Andaleh pada sampel pertama membagi harato pusako antara suku Sikumbang dan suku Koto menjadi dua bagian, yaitu asal usul nenek moyang mereka adalah satu orang yang sama dalam mengelola tanah tersebut. Pembagian tanah sengketa tersebut diambil untuk menghindari konflik berkepanjangan, menjaga hubungan baik antar suku, dan melestarikan nilai-nilai adat yang berakar dalam sistem sosial Nagari Andaleh. KAN berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa ini, dengan memastikan bahwa setiap keputusan diambil melalui dialog dan mufakat, tanpa memandang status sosial kedua belah pihak. Pada sampel kedua, berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara sengketa harato pusako tinggi tersebut dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa ini telah melalui

tahap litigasi bertingkat. Hakim tingkat banding menilai bahwa penggugat tidak dapat membuktikan bahwa objek sengketa merupakan harato pusako tinggi milik kaum penggugat, sehingga gugatan penggugat dalam konvensi ditolak seluruhnya. Selain itu, memori banding yang diajukan oleh pembanding hanya merupakan pengulangan dari agumentasi di tingkat pertama, sehingga hakim tingkat banding mengabaikan memori banding dan tetap berpegang pada putusan Pengadilan Negeri. Adanya putusan ini, para pembanding tetap berada di pihak yang kalah dan diwajibkan membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan. Kesimpulannya, putusan Pengadilan Tinggi memberikan kepastian hukum dalam sengketa ini dengan menegaskan kembali bahwa klaim kepemilikan tanah oleh penggugat tidak dapat dibuktikan, serta menolak seluruh gugatan yang diajukan dalam tingkat banding.

3. Berdasarkan putusan yang dikeluarkan oleh KAN Nagari Andaleh pada sampel pertama tentang sengketa di Jorong Batu Kadurang, dimana kedua belah pihak menerima hasil putusan dengan membagi tanah sengketa menjadi dua bagian yang mendapatkan alas hak dari KAN untuk masing-masing pihak. Tanah tersebut telah didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN). Keputusan KAN memberikan kepastian hukum adat dan memastikan semua pihak memahami serta mematuhi hasil keputusan tersebut. Sedangkan dalam sengketa kasus sampel kedua, ternyata kedua belah pihak tidak menyetujui hasil kesepakatan ketika diadakan mediasi di

KAN Andaleh dan berakhir mengalami proses litigasi yang panjang, dimulai dari KAN, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, hingga

Mahkamah Agung (MA). Kasus ini menunjukkan bahwa meskipun hukum adat dapat menjadi sarana penyelesaian sengketa tanah, dalam beberapa kasus ketidakpuasan terhadap putusan mengarah pada penyelesaian melalui jalur hukum formal, yang dapat memperpanjang konflik dan mempengaruhi hubungan sosial antar keluarga.

B. Saran

Setelah memperhatikan hasil penelitian permasalahan yang telah dibahas serta telah didapatkan kesimpulan, maka selanjutnya penulis akan mengemukakan beberapa saran antara lain sebagai berikut:

1. Beberapa saran yang dapat diajukan untuk mencegah dan menyelesaikan sengketa berupa di masa depan yaitu, penyelesaian sengketa melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN) hendaknya mengacu pada hukum adat yang berlaku di Minangkabau, dengan mediasi yang dipimpin oleh tokoh adat agar hak-hak adat tetap terjaga, semua pihak sebaiknya segera mendaftarkan tanah melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) untuk memperoleh sertifikat sebagai alat bukti hukum yang kuat, pemerintah bersama lembaga adat perlu memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat terkait sistem pewarisan tanah adat dan konsekuensinya agar mengurangi potensi sengketa di masa depan, menguatkan peran lembaga adat dalam menjaga keseimbangan antara aturan adat dan hukum negara untuk memastikan keadilan dalam pengelolaan dan pewarisan tanah.
2. Beberapa saran untuk proses penyelesaian sengketa tersebut yaitu, penguatan Dokumentasi dan bukti, pastikan surat permohonan dan dokumen pendukung sengketa tersusun dengan jelas dan terperinci untuk

menghindari kesalahpahaman. Melibatkan pihak netral, libatkan pihak berpengalaman atau ahli dalam hukum adat untuk membantu proses mediasi agar lebih akurat dan adil. Sosialisasi keputusan, lakukan sosialisasi keputusan kepada masyarakat luas secara komprehensif untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan.

3. Lakukan evaluasi rutin atas implementasi kesepakatan untuk mencegah pelanggaran dan konflik baru. Dalam upaya meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa tanah melalui KAN, diperlukan mekanisme mediasi yang lebih kuat dengan melibatkan pihak netral, seperti tokoh adat yang dihormati atau ahli hukum adat untuk memastikan putusan yang lebih adil dan dapat diterima oleh semua pihak. Selain itu, dokumentasi dan legalisasi keputusan adat harus diperkuat agar memiliki kekuatan hukum formal yang dapat mengurangi potensi keberatan dari pihak yang merasa dirugikan. Koordinasi antara KAN dan lembaga peradilan juga perlu ditingkatkan agar hukum adat dapat lebih sinkron dengan hukum positif, sehingga sengketa dapat diselesaikan ditingkat adat tanpa harus berlanjut ke pengadilan. Dari saran-saran tersebut, diharapkan penyelesaian sengketa tanah lebih efektif, berkelanjutan, dan mengurangi konflik berkepanjangan dalam masyarakat adat Nagari Andaleh.